

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Keunggulan ini ditandai dengan semakin bertambah dan lengkapnya lembaga keuangan syariah, seperti perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.<sup>1</sup>

Berkembangnya lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan bank seperti perbankan syariah mencapai 47,56 % pada tahun 2010, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 33,37 %. Tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang tumbuh, di lembaga keuangan non

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35

bank seperti *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* pun mengalami kemajuan pesat. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Alm. Kyai H. Hasan Basri, Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yaitu Prof. DR. Ir. B.J. Habibie dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu Zainal Bahar Noor dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 maret 1995<sup>2</sup> yang dilatarbelakangi oleh tuntunan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat untuk lebih kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika.

BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang dibutuhkan pada pelayanan dan pengembangan ekonomi masyarakat lemah dan miskin yang sering tidak terjamah oleh lembaga keuangan lain. *Baitul Mal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatannya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Qur'an dan

---

<sup>2</sup>Ibid, 455

Sunnah Rasul-Nya. Adapun *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito, dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan terhadap pengembangan usaha-usaha produktif, berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>3</sup> Saat ini BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT dapat berkembang dari kelompok swadaya masyarakat.<sup>4</sup> Dengan bentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Dalam sektor keuangan operasional BMT hampir sama dengan perbankan syariah.

BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, jadi peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dimana KJKS dan UJKS melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.<sup>5</sup> Disini BMT wajib melaporkan usahanya

---

<sup>3</sup>Ibid, 67

<sup>4</sup> A Djayulu dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perkeonomian Umat*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 187

<sup>5</sup>Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 35.2/per/M.KUKM/X/2007 Tentang : *Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi* (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2007), 81

ke Departemen Koperasi (Depkop), dengan kewajiban memberikan pelaporan keuangan hasil audit tahunan secara rutin. Dimana KJKS dan UJKS yang menjalankan kegiatan maal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, serta wakaf (ZISWAF) dan untuk Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum.

Saat ini, belum ditemukan standar laporan keuangan khusus BMT selain adaptasi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008 dan telah disahkan pada 27 Juni 2007. PSAK tersebut adalah PSAK No. 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK No. 102 (*murābahah*), PSAK No. 103 (*salam*), PSAK No. 104 (*istishna*), PSAK No. 105 (*mudhārabah*), dan PSAK No. 106 (*musyārakah*). Tidak hanya wajib menerima pelaporan keuangan, Depkop juga berkewajiban menganalisis tingkat kesehatan dan kelayakan usaha BMT.<sup>6</sup>

Dalam pelaporan yang telah dibuat oleh BMT wajib disampaikan kepada publik melalui media cetak maupun elektronik. Informasi ini merupakan hak publik sebagai cara pengendalian eksternal atas kinerja BMT.

---

<sup>6</sup>Dian Kartika Rahajeng, "Program Optimalisasi Terintegrasi (POT) BMT di Indonesia" dalam <http://dianrahajeng.co./program-optimalisasi-terintegrasi-pot-bmt-di-indonesia.html>, diakses pada 7 November 2014

Dengan demikian masyarakat akan memiliki informasi yang cukup dalam menilai dan memilih BMT yang berprestasi sebagai perantara keuangan mereka.

Kinerja lembaga keuangan syariah dapat dikenali melalui penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.<sup>7</sup>

Mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah maka tidak akan lepas dengan akuntansi syariah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh semua pihak dan dapat membantu suatu perusahaan dalam menganalisis keuangannya.

Pencarian bentuk akuntansi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah telah dilakukan oleh beberapa ilmuan dan peneliti, walaupun hasilnya belum dapat dikatakan memuaskan tetapi paling tidak suatu pencarian tersebut telah mendapatkan hasil berupa rumusan-rumusan normatif tentang

---

<sup>7</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 3

bagaimana seharusnya sebuah laporan keuangan akuntansi syariah disajikan. Ciri yang melekat dari akuntansi syariah adalah nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.<sup>8</sup> Hal ini tentu menjadi sangat menarik bila dihubungkan dengan fenomena laporan keuangan saat ini yang semakin kehilangan kepercayaan penggunaannya, tentu saja prinsip-prinsip akuntansi syariah diharapkan mampu menjadi solusi menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Bahwa dalam Islam menekankan pentingnya pencatatan suatu transaksi secara benar, dapat dilihat dalam Surat al-Baqarah (2) : 282, Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>9</sup>(al-Baqarah (2) : 282)

Dari dalil di atas tampak jelas bahwa Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan (akuntansi). Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari dalil tersebut antara lain: Islam menekankan pentingnya pencatatan suatu transaksi secara benar, setiap transaksi harus

<sup>8</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 11

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*” (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2002), 59-60

didukung dengan bukti, tujuan adanya pencatatan (akuntansi) tersebut adalah agar tercipta suatu keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, penyajian jujur, kelengkapan dan dapat dibandingkan.

Ada beberapa unsur laporan keuangan entitas syariah yang berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan entitas syariah antara lain, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.<sup>11</sup> Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan konvensional adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Sehingga nampak perbedaan dalam unsur laporan keuangan entitas syariah adanya misi sosial dalam laporan keuangan etitas syariah

---

<sup>10</sup>Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 60

<sup>11</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 49

yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Pada lembaga keuangan syariah, pelaporan *qard al hasan* disajikan tersendiri pada laporan keuangan tambahan yaitu dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qard al hasan* karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seharusnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.<sup>12</sup>

Dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana kebajikan. Penggunaan dana kebajikan disalurkan untuk tujuan sosial dengan *akad qard dan qard al hasan*. *Qard* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqrīd*) kepada pihak tertentu (*muqtarīd*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqrīd* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtarīd*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>13</sup> Sedangkan *qard al hasan* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqrīd*) kepada pihak tertentu (*muqtarīd*) untuk tujuan

---

<sup>12</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 249

<sup>13</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 216



sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>14</sup> Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>15</sup> Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>16</sup> Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, tambahan ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>17</sup>

Dalam memberikan pinjaman dana kebajikan dalam akad *qard al hasan*, bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qard al hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qard* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.<sup>18</sup> Sumber dana *qard al hasan* dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qard* yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya).<sup>19</sup> Sumber dana *qard* yang disediakan para pemilik entitas bisnis diantaranya hasil pendapatan non-halal, denda dan sebagainya. Pendapatan non-halal yang diterima dari entitas lain, dengan pertimbangan pemanfaatan

---

<sup>14</sup> Ibid, 217

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 46

<sup>17</sup> Ibid, 47

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 213

<sup>19</sup> Ibid, 257

dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu adh-dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut apabila ada dan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga keuangan non-muslim<sup>20</sup> Oleh karenanya, dana tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

*Qard al ḥasan* sangat menunjang peningkatan perekonomian dalam menyelesaikan masalah ekonomi yaitu masalah kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa *qard al ḥasan* sangat besar perannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Disebutkan di atas bahwa BMT mempunyai tugas khusus untuk tujuan sosial, yaitu menyalurkan dan mengelola dana kebajikan (*qard dan qard al ḥasan*) yang terdapat di BMT. *Qard dan qard al ḥasan* adalah akad pinjaman dana dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaannya adalah untuk dana *qard* bersumber dari modal atau laba bank, sedangkan *qard al ḥasan* dananya bersumber dari infaq dan shadaqah. Agar dana kebajikan dapat disalurkan dan dikelola dengan baik maka dibutuhkan kesesuaian dengan PSAK No. 101. Dimana dalam penyajian laporan keuangan harus menyajikan secara wajar Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, Perubahan Dana Investasi Terikat, Pendapatan Bagi

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik....*, 133

Hasil, Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>21</sup> Dengan diterbitkannya PSAK tersebut seharusnya dijadikan acuan dalam praktik penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan bagi lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank.

BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu dari sekian banyak BMT yang ada. Dimana BMT mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sesuai aturan yang dibuat oleh Depkop, yaitu dalam pelaporan keuangan harus mengadaptasi pada PSAK No. 101 tentang laporan keuangan entitas syariah. Perbedaan utama PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101-106 adalah pada PSAK No. 59 hanya terdapat 1 standar sedangkan di PSAK No. 101-106 terdapat 6 standar, PSAK No. 59 hanya untuk entitas bank syariah sedangkan PSAK No. 101-106 untuk entitas syariah dan konvensional. Sampai saat ini BMT Mandiri Sejahtera masih mengadaptasi pada PSAK No. 59 dalam pencatatan laporan keuangannya. Adapun dalam pencatatannya BMT masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat pada PSAK No. 59, dimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan dijadikan satu. Seharusnya pelaporan ini dibedakan menurut jenis dana yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dana zakat dan dana kebajikan. Hal ini

---

<sup>21</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah...*, 39

disebabkan, dari segi syariat, zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam Al-Quran, sedangkan dana kebajikan tidak terbatas.<sup>22</sup>

PSAK No. 59 hanya diterapkan untuk kantor cabang syariah Bank Konvensional. Jadi PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya untuk Bank Syariah, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang didirikan seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan sebagainya, tidak mengikut dan tunduk pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 (PSAK No. 59).<sup>23</sup> PSAK No. 101 memiliki tujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan BMT berdasarkan PSAK No. 101. Peneliti akan mengkhususkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “PENYAJIAN LAPORAN

---

<sup>22</sup>Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*..., 88

<sup>23</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*..., 18

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK BERDASARKAN PSAK No. 101”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Perkembangan lembaga keuangan syariah
2. Kewajiban melaporkan laporan keuangan kepada Depkop
3. Upaya BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga bisnis juga lembaga sosial.
4. Penyajian laporan keuangan berdasarkan ketentuan PSAK No. 59
5. Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik
6. Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101

Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah:

1. Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik
2. Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik?
2. Bagaimana analisis penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101?

### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan tentang studi terdahulu yang relevan dengan tema yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

Muhtiyatus Afifah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Surya Amanah, dalam penelitian tersebut membahas bagaimana BMT menerapkan kedua PSAK tersebut yaitu PSAK No. 27 dan PSAK No 59. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa laporan keuangan BMT yang mengacu pada PSAK No. 27 adalah neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha dan laporan arus kas. Sedangkan laporan keuangan BMT yang mengacu pada PSAK No. 59 adalah laporan penggunaan dana ZIS, laporan ini yang menunjukkan lembaga keuangan tersebut berprinsip syariah.

Soraya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011, dengan judul Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 ( studi pada 4 BMT

di Jakarta Selatan), dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 4 BMT di Jakarta Selatan selanjutnya disesuaikan dengan PSAK No. 105, dan hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksiesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.

Hendri Hermawan A. N, dengan judul Sumber dan Penggunaan Dana *qard* dan *qard al hasan* pada Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta, dalam jurnal ini peneliti membahas tentang dari mana sumber dana, bagaimana proses distribusi dan bagaimana penggunaan dana *qard* dan *qard al hasan* di Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah sumber dana *qardh al hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan non halal dan jumlah dana *qard al hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta yang berhasil terkumpul dari tahun 2004 hingga saat ini ialah sebesar Rp. 10.730.899.-, jadi penghimpunan dana *qardul hasan* per tahunnya ialah Rp. 2.682.725. Pendistribusian dana *qardul hasan* hanya dialokasikan kepada warga dhu'afa yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari'ah Yogyakarta. Penggunaan dana *qard* sementara ini hanya untuk modal usaha (100 %) sedangkan

penggunaan dana *qardul hasan* 12.5 % untuk biaya sekolah (anak) dan 87.5 % untuk modal usaha.

Salehodin, Robiatul Auliyah dan Rahmat Zuhdi, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul Ahsan-kah Pendapatan Non-Halal Pada *qard al hasan*, dalam penelitian tersebut membahas tentang tinjauan syariah terhadap pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan pada dana *qard al hasan* dengan pendekatan konstruksi sosial. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa lembaga keuangan syariah masih menggunakan pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan dalam dana *qard al hasan*, baik pada sumber ataupun terhadap penggunaan dana *qard al hasan* yaitu digunakan untuk hibah kepada Negara untuk membayar bunga akibat pinjaman yang dilakukan.

Dari keempat penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah obyek yang diteliti dimana peneliti, meneliti bagaimana penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:



1. Untuk menjelaskan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera .
2. Untuk menganalisis penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi BMT dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT

Sebagai pertimbangan bagi BMT agar dalam pelaksanaan proses penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101.

- b. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan tentang proses pencatatan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101.

c. Bagi akademisi

Menambah pengetahuan tentang bagaimana setiap transaksi penggunaan dana kebajikan dijalankan sesuai perlakuan PSAK No. 101.

**G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi baik teori yang bersifat umum maupun teori yang bersifat khusus yang terkait dengan topik kajian.

**Penyajian** : Merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba dan rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan-catatan laporan keuangan.

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan** : Merupakan laporan kegiatan BMT pada sektor sosial berupa arus kas

pengumpulan dan penyaluran dana kebajikan. Nilai akhir yang disajikan adalah sejumlah saldo akhir kas yang siap untuk disalurkan.

KJKS BMT Mandiri Sejahtera : Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). KJKS BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Mal dan bidang Tamwil. Yang beralamat Jl. Raya Pasar Kliwon Karangangkring- Dukun – Gresik.

PSAK No. 101 : Pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah.<sup>24</sup> Unsur laporan keuangan

<sup>24</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah*, dalam [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id), diakses pada 10 Oktober 2014

entitas syariah adalah Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Laba Rugi (Laporan Kinerja), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari sumber-sumber yang diperoleh atau semua informasi yang tidak terorganisir.<sup>26</sup> Data yang peneliti kumpulkan ini adalah laporan keuangan KJKS BMT Mandiri Sejahtera seperti neraca, laporan sisa hasil usaha dan laporan dana ZIS.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini adalah data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah meliputi data primer dan sekunder yaitu:

---

<sup>25</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah....*, 49-50

<sup>26</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(tk : Gita Media Press, tt), 211

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera. Dimana dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan staff bagian keuangan dan manajer BMT untuk mendapatkan beberapa informasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>27</sup> Data sekunder ini penulis dapatkan dari studi pustaka, buku-buku, jurnal, berbagai literatur dan media internet tentang apa saja yang berhubungan dengan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku akuntansi, lembaga keuangan entitas

---

<sup>27</sup>Hendry, "Metode Pengumpulan Data" dalam <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data>, diakses pada 7 November 2014

syariah dan buku produk perbankan yang berkaitan dengan pinjaman *qard al hasan*.

b. Penelitian lapangan

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis langsung terjun ke objek penelitian yaitu pada lembaga yang diteliti, dengan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview yaitu merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>28</sup>
2. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 231.

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>29</sup> peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari BMT berupa penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>31</sup> Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan

<sup>29</sup> Ibid,240.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D ...*, 243.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),245.

menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode *deskriptif analisis* adalah prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan untuk lanjut dengan penelitian analitis.

---

<sup>32</sup> Ibid., 246.



Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Pola pikir tersebut digunakan untuk menelaah gambaran secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan terhadap penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang dilakukan oleh BMT.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dikembangkan kedalam lima bab. Untuk mempermudah pembahasan setiap bab, maka dibuat intisari dari tiap bab. Pemisahan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka teori, merupakan landasan teori mengenai pengertian pinjaman *qard* dan *qard al ḥasan*, landasan syariah *qard al ḥasan*, aplikasi dalam perbankan, sumber dana *qard al ḥasan*, rukun dan syarat *qard al ḥasan*, manfaat *qard al ḥasan*, penyajian laporan sumber dan penggunaan

dana *qard al hasan* berdasarkan PSAK No. 59, penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan.

BAB III Data penelitian, memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti, serta deskripsi BMT Mandiri Sejahtera, yaitu memuat secara rinci profil BMT, visi dan misi BMT, struktur organisasi BMT, produk dan jasa BMT, laporan keuangan BMT.

BAB IV Analisa dan pembahasan, memuat uraian secara rinci mengenai penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di BMT dan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101.

BAB V Penutup, dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.